

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 13 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK213460 Tanggal 29 Desember 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK PARA BINTANG**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik : **LUPITA FAJRI ANISA, ST, ME**
 Nama Pimpinan : **NURHARINI, S.Pd.AUD**
 Alamat : **JL. KENALI JAYA RT. 15 Kel. KENALI BESAR Kec. ALAM BARAJO KOTA JAMBI**
 NIB : **2912210024707**

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengaiihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **08 - 03 - 2027**

Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **08 - 03 - 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004